



Dinas Perhubungan

Jl. KH. Mansyur Nomor 91 Ketapang 78813 053431217

<https://dishub.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perhubungan

Pelayanan Penertiban Pertimbangan Teknis izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pelabuhan Lokal

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari pengelola Pelabuhan
2. Kajian Teknis Pengoperasian Pelabuhan
3. Rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan terdekat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

2	Prosedur/ Alur Pelayanan	:	<pre>graph LR; A([Pemohon melalui DPMPTSP]) <--> B([Petugas Pelayanan]); C([Tim Teknis]) <--> B;</pre>
			<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon melalui DPMPTSP mengajukan Surat permohonan penerbitan pertimbangan teknis beserta berkas kelengkapannya.2. Petugas Pelayanan melakukan pencatatan dan pemeriksaan terkait permohonan, untuk kemudian diproses ke Tim Teknis.3. Tim Teknis memproses permohonan dan menerbitkan Pertimbangan teknis.4. Pertimbangan Teknis Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional diserahkan ke pemohon melalui DPMPTSP.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

JL. KH. Mansyur Nomor 91 Ketapang 78813 053431217

<https://dishub.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pertimbangan Tenkis izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pelabuhan Lokal

Pengaduan Layanan

Dishub Kab. Ketapang dan DPMPTSP